

**PELAKSANAAN PERDAGANGAN REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK)
PADA PT BNI SECURITIES CABANG PEKANBARU**

TUGAS AKHIR
(*Skripsi*)

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RIDHA MELINDA
04 140 214

Program Kekhususan : Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No. Reg 2613/PK II/07/2008

**PELAKSANAAN PERDAGANGAN REKSA DANA BERBENTUK
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
PADA PT BNI SECURITIES CABANG PEKANBARU
(Ridha Melinda, 04140214, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
87 halaman, 2008)**

ABSTRAK

Reksa Dana merupakan suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Reksa Dana merupakan salah satu instrumen investasi yang paling diminati saat ini. Berinvestasi di Reksa Dana selain mendatangkan keuntungan melalui tingkat *return* yang dihasilkan oleh Manajer Investasi juga tidak luput dari resiko. Akan tetapi resiko-resiko tersebut dapat diminimalisir melalui pendiversifikasian yang dilakukan oleh Manajer Investasi dalam pengelolaan Reksa Dana tersebut. Dalam hal penjualan, maupun pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana KIK tersebut, Manajer Investasi dapat menunjuk Agen Penjual untuk melaksanakan hak tersebut. BNI Securities sebagai Manajer Investasi telah mengelola Reksa Dana semenjak tahun 1996 dan merupakan perusahaan sekuritas pertama di Indonesia. BNI Securities telah memiliki beberapa outlet salah satunya adalah BNI Securities Cabang Pekanbaru yang telah ditunjuk untuk menerima permintaan penjualan, ataupun pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana. Oleh karena itu ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dibahas dan dikaji, yaitu bagaimana persyaratan dan prosedur pembelian dan penjualan kembali Reksa Dana KIK di BNI Securities Cabang Pekanbaru, bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang unit penyertaan Reksa Dana KIK di BNI Securities Cabang Pekanbaru, serta bagaimana bentuk penyelesaian sengketa dalam hal terjadi wanprestasi pada Reksa Dana KIK BNI Securities. Untuk memperoleh data penelitian yang akurat, digunakan metode penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) yang bersifat deskriptif. Dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan, penulis analisa dengan mempergunakan analisa kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pelaksanaan perdagangan Reksa Dana KIK di BNI Securities Cabang Pekanbaru sebagai Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk, berpedoman pada kontrak pembentukan Reksa Dana KIK yang dibuat oleh BNI Securities selaku Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang telah ditunjuk dalam kontrak investasi kolektif, Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 dan sesuai Prospektus produk Reksa Dana KIK BNI Securities. Semua ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam kontrak investasi kolektif, peraturan Bapepam serta Undang-undang Pasar Modal merupakan satu kesatuan yang memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh terhadap investor Reksa Dana KIK pada pasar modal Indonesia. Apabila terjadi wanprestasi dalam Reksa Dana KIK BNI Securities diselesaikan dengan cara damai, apabila tidak dapat diselesaikan maka investor dapat melakukan tuntutan yang akan diselesaikan melalui Arbitrase.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan pasar modal suatu negara terletak pada tingkat variasi instrumen investasi yang tersedia. Semakin maju pasar modal, semakin bervariasi instrumen pasar modal dan semakin bervariasi instrumen pasar yang diperdagangkan di bursa. Semakin banyak instrumen yang ditawarkan akan membuat banyak pilihan bagi pelaku pasar dan kemungkinan pasar akan semakin diminati oleh investor, baik lokal maupun asing.¹

Investasi dalam pasar modal dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dapat dilakukan melalui investasi portofolio, yaitu dengan membeli instrumen-instrumen di pasar modal.² Investor akan menggunakan instrumen pasar modal untuk keperluan investasi portofolionya dengan tujuan untuk memaksimalkan penghasilan.³

Reksa Dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu Reksa Dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.

¹ I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern* (Jakarta: Yayasan Sad Bhakti, 2000), hlm. 255.

² Victor Purba, *Perkembangan dan Struktur Pasar Modal Indonesia Menuju Era AFTA 2003* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hlm. 1.

³ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 2.

Umumnya, Reksa Dana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Pasal 1 butir (27) didefinisikan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Kehadiran Reksa Dana di pasar modal Indonesia memungkinkan peran serta masyarakat di dalam kegiatan pasar modal dikarenakan persyaratan dan prosedur pembeliannya lebih mudah dibandingkan dengan pembelian saham biasa.⁴ Reksa Dana yang ada di Indonesia berbentuk Reksa Dana PT dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) mulai Pasal 18 sampai dengan Pasal 29. Pasal 21 Undang-Undang Pasar Modal menyebutkan bahwa, "Pengelolaan Reksa Dana, baik yang berbentuk perseroan maupun yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak."⁵

Sebagai salah satu jenis Efek dalam berinvestasi, Reksa Dana ini memiliki suatu keunikan apabila dibandingkan dengan jenis-jenis investasi lainnya. Dalam Reksa Dana para investor membeli penyertaan atas kumpulan-kumpulan Efek yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sudah ahli, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Manajer Investasi diberikan kewenangan untuk mengelola dana-dana tersebut dalam suatu portofolio.⁶

Pasar modal di Indonesia yang tergolong baru harus memiliki kerangka hukum yang mengatur segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pasar modal agar

⁴ <http://www.jsx.co.id>, "Mengenal Reksa Dana", diakses tanggal 8 Februari 2008.

⁵ Gunawan Widjaja & Almira Prajna Ramaniya, *Op. Cit*, hal 8.

⁶ *Ibid*, hal. 9

tercapainya tujuan pasar modal yaitu menciptakan pasar modal yang terarur, wajar, dan efisien.

Pada Tahun 2005 yang lalu telah terjadi penarikan (*redemption*) besar-besaran oleh para investor Reksa Dana. Di mana penarikan ini terjadi akibat faktor psikologis. Investor dilanda *panic selling* akibat tingginya harga minyak, prospek kenaikan tingkat suku bunga, dan kekhawatiran terhadap kondisi fiskal pemerintah. *Redemption* ini mengakibatkan sejumlah Manajer Investasi tidak dapat memenuhi permintaan dana investor dalam jumlah besar yang membawa akibat investor mengalami kerugian.⁷

Adanya Undang-undang belum berarti bahwa semua masalah hukum sudah teratasi, demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal selanjutnya disebut UUPM Tahun 1995, yang menggantikan berlakunya Undang-Undang Bursa Tahun 1952. Tindakan penyempurnaan infrastruktur hukum pasar modal diperlukan, terlebih dalam hal pengaturan perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan transaksi di pasar modal.

Keikutsertaan masyarakat melalui instrumen Reksa Dana akan mempercepat perkembangan pasar modal di Indonesia dan dana yang dimobilisasi mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, selain itu Reksa Dana dapat meningkatkan aktivitas serta likuiditas transaksi di bursa.

Pertumbuhan Reksa Dana tidak terlepas dari kepercayaan investor terhadap pengamanan dana. Hal yang mendasar bagi perkembangan Reksa Dana adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap investor. Ketidakpercayaan investor atas perlindungan terhadap kepentingannya akan menyebabkan para investor tidak akan tertarik lagi masuk ke pasar modal dan ini merupakan kerugian besar bagi pasar modal Indonesia.

⁷ Hendi Suhendratio, <http://www.detiknet.com/index.php/> akses tanggal 16 Juni 2006.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut yang menunjukkan kerugian besar pada investor Reksa Dana, maka perlu kiranya bagi para calon investor untuk memperhatikan karakteristik Manajer Investasi yang diwakili oleh Wakil Manajer Investasi yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana tersebut sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dalam Reksa Dana. Selain itu peran Agen Penjual juga tidak kalah pentingnya dalam memberikan perlindungan hukum pada investor/pemegang Unit Penyertaan.

Sebagai Manajer Investasi, PT BNI Securities telah mempunyai pengalaman dalam mengelola beberapa Reksa Dana semenjak tahun 1996, baik Reksa Dana yang berbasis saham, campuran, pendapatan tetap maupun terproteksi. Didukung oleh tenaga profesional yang berpengalaman di bidang pengelolaan dana yang juga didukung oleh beberapa outlet-outletnya dengan agen penjualnya yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas sangat jelas begitu pentingnya dibahas tentang pelaksanaan perdagangan Reksa Dana tersebut yaitu bagaimana persyaratan dan prosedur pembelian dan penjualan kembali Reksa Dana KIK, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang Unit Penyertaan serta bagaimana bentuk penyelesaian sengketa dalam hal terjadi wanprestasi pada Reksa Dana berbentuk KIK tersebut. Untuk itulah penulis akan membahas masalah tersebut dalam sebuah penelitian yang dilaksanakan dengan judul ;

"PELAKSANAAN PERDAGANGAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) PADA PT. BNI SECURITIES CABANG PEKANBARU."

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persyaratan dan Prosedur Pembelian dan Penjualan Kembali (*Redemption*) Unit Penyertaan Reksa Dana

1. Persyaratan dan Prosedur Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KIK

PT BNI Securities sebagai Manajer Investasi merupakan salah satu perusahaan sekuritas pertama yang memperkenalkan dan ikut mensosialisasikan Reksa Dana. BNI Securities telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-07/ PM-MI/ 1995 tanggal 23 Oktober 1995. Sebagai Manajer Investasi, PT BNI Securities telah memulai kegiatan usaha sejak tahun 1996 dan merupakan pelopor dalam usaha pengelolaan dana pihak ketiga di Indonesia, terutama dalam pengelolaan Reksa Dana. PT BNI Securities mempunyai pengalaman dalam mengelola dana hingga mencapai jumlah tertinggi pada Juni 2005.

Saat ini BNI Securities mengelola beberapa produk Reksa Dana yang berbasis Efek saham, Efek pendapatan tetap, dan Efek campuran, baik yang konvensional maupun syariah antara lain BNI Dana Berkembang, BNI Dana Lancar, BNI Dana Fleksibel, BNI Dana Syariah, BNI Dana Plus, BNI Dana Merah Putih, BNI Dana Plus Syariah, Reksa Dana Berbunga Tiga, BNI Dana Berbunga Dua, Reksa Dana Fleksibel Dua, Reksa Dana Lancar Dua, Reksa Dana BNI Solusi Proteksi I, II, dan III. Produk Reksa Dana ini didirikan berdasarkan kontrak investasi kolektif antara BNI Securities sebagai Manajer Investasi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Unit Penyertaan dan Bank yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam dan LK sebagai Bank Kustodian, diantaranya Bank Niaga dan Standard Chartered Bank.

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pembelian ataupun penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana oleh investor/pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana BNI Securities di BNI Securities Cabang Pekanbaru telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang diatur dalam kontrak investasi kolektif, prospektus, yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal, khususnya peraturan Bapepam Nomor IV. B 1 tentang pedoman pengelolaan Reksa Dana Berbentuk KIK.
2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap investor Reksa Dana KIK BNI Securities diberikan oleh BNI Securities Cabang Pekanbaru sebagai agen penjual dilaksanakan berpedoman terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kontrak. Selain itu investor juga mendapat perlindungan hukum dari Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, khususnya peraturan Bapepam. Semua peraturan tersebut dikeluarkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan Reksa Dana KIK pada pasar modal Indonesia termasuk di dalamnya perlindungan hukum terhadap investor.
3. Keterlambatan pembayaran oleh BNI Securities pada saat krisis 2005 yang lalu tidak membuat para pemegang Unit Penyertaan melakukan penuntutan. Perihal keterlambatan ini telah diberitahukan sesegeranya oleh BNI Securities untuk menghindari komplain dari nasabah. Keterlambatan pembayaran yang dialami BNI Securities di kala itu merupakan suatu bentuk wanprestasi yang dilakukan pihak BNI Securities selaku Manajer Investasi. Dalam hal terjadi wanprestasi dalam pengelolaan Reksa Dana KIK oleh BNI Securities sebagai Manajer Investasi diselesaikan melalui penyelesaian secara damai. Penyelesaian secara damai ini telah disepakati sebelumnya

dalam kontrak investasi kolektif produk Reksa Dana KIK yang mereka beli. Apabila penyelesaian secara damai tidak dapat terlaksana maka akan diselesaikan melalui Arbitrase.

B. SARAN

1. Sebelum investor memutuskan untuk membeli suatu Unit Penyertaan Reksa Dana hendaklah harus memperhatikan serta membaca dan meminta penjelasan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini pihak Manajer Investasi atau Agen Penjual yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi agar mereka mengetahui setiap informasi yang berkaitan dengan investasi mereka. Investor harus mengisi *form* pembelian serta *form* penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana KIK dengan sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnyanya, agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari.
2. Perlunya memberikan informasi mengenai Reksa Dana dari setiap pelaku pasar modal kepada masyarakat luas khususnya investor Reksa Dana KIK terhadap pemahaman akan investasi dan Reksa Dana. Sebelum investor melakukan investasi pada suatu Reksa Dana sebaiknya investor tersebut mengetahui terlebih dahulu visi dan misi Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Reksa Dana KIK, termasuk jiwa, spirit, dan juga karakteristik Wakil Manajer Investasi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan reksa Dana tersebut termasuk penyusunan portofolio Efek yang menjadi dasar eksistensi Reksa Dana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, 6 th ed. St Paul-Minn, USA : West Publishing Co, 1990
- Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin. *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Fuady, Munir. *Pasar Modal Indonesia (Tinjauan Hukum)*. Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 1996.
- Nasaruddin, M. Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia Cet. ke-1*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Purba, Victor. *Perkembangan dan Struktur Pasar Modal Indonesia Menuju Era AFTA 2003*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- Rahardjo, Sapto. *Panduan Investasi Reksa Dana*. Jakarta: PT Elex Media Kompetindo, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Graha Grafindo Persada, 2001.
- Suta, I Gede Putu Ary. *Menuju Pasar Modern*. Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti, 2000.
- Tunggal, Imam Sjahputra. *Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta : Harvarindo, 2008.
- Usman, Marzuki. *Bunga Rampai Reksa Dana*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Widjaja, Gunawan dan Almira Prajna Ramaniya. *Seri Aspek Hukum Pasar Modal: Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal Cet. ke-1*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Sumantoro, *Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal Indonesia*, Jakarta Ghalia Indonesia, 1998.
- _____, *Pengaturan Tentang Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.